

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PATEMON KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

Monica Erliyana Kusuma¹, Muhammad Firdaus², Nurshadrina Kartika Sari³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember

email: monicaerliyana329@gmail.com

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember

email: firdaus@itsm.ac.id

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember

email: shadrina.kartika@itsm.ac.id

Dikirim: 27 Juli 2024

Direvisi: 6 Agustus 2024

Diterima: 16 Agustus 2024

Penulis Korespondensi

Nama: Muhammad Firdaus

E-mail: firdaus@itsm.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Populasi pada penelitian ini adalah adalah wajib pajak Desa Patemon yang memiliki hak dan kewajiban tanah bangunan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 60 responden. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *SPSS Statistics 25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan variabel kesadaran pajak, sanksi pajak dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara simultan pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak, Tanah Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax awareness, tax penalties, income level, and tax socialization on the compliance of land and building taxpayers. The population in this study consists of taxpayers in Patemon Village who have rights and obligations over land and buildings. The sampling technique used in this study is purposive sampling, resulting in a sample of 60 respondents. The data analysis method employed is multiple linear regression analysis using SPSS Statistics 25. The results of the study indicate that partially, the variables of tax knowledge and tax socialization have an effect on the compliance of land and building taxpayers. Meanwhile, the variables of tax awareness, tax penalties, and income level do not have an effect on the compliance of land and building taxpayers. Simultaneously, tax knowledge, tax awareness, tax penalties, income level, and tax socialization influence the compliance of land and building taxpayers.

Keywords : *Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Socialization, Land and Buildings, Land and Building Tax.*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang ada di Indonesia memerlukan pembiayaan yang cukup besar, pajak merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan sumber pendanaan. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat 5 (lima) jenis pajak di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), Bea Materai (BM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak yang memiliki karakteristik yang berbentuk fisik dan tidak dapat disembunyikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Membayar pajak bumi dan bangunan merupakan sumber dana pembangunan yang berguna untuk membangun daerah itu sendiri agar sarana dan prasarana dapat lebih maju dan terpenuhi (Setyono,2015). Dalam kegiatan membayar pajak diharapkan masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, untuk melakukan ketentuan dan aturan perpajakan yang wajib dilaksanakan (Liberty, 2023) terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong ketaatan para wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Pengetahuan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Setyowati (2017) individu yang memahami ketentuan pajak, maka akan semakin paham bagaimana ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan membayar pajak. Seperti hasil penelitian Indriyasari (2022) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak juga merupakan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak memiliki kesadaran moral yang baik hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu (Juliana, 2023). Sehingga nantinya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendapatan wajib pajak juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, menurut Rahman (2018) Pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh seseorang dari pekerjaan utama ataupun sampingan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2022) menyatakan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak secara parsial tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena melalui sosialisasi perpajakan dapat memberi pemahaman bagaimana tata cara perpajakan yang berlaku (Devano, 2006). Hasil penelitian Prasavanti (2020) menyatakan sosialisasi perpajakan memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun berbeda dengan penelitian Oktaviani (2021) sosialisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dilansir oleh beritajatim.com (10/03/23) mengutip tulisan dari badan pendapatan daerah jember yang terjadi terdapat 5 (lima) Kecamatan yang memiliki angka realisasi pajak kurang dari 20% pada tahun 2022.

Tabel 1. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 20% di Kabupaten Jember

Kecamatan	Desa	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Sumberjambe	Pringgodani	10.344.000	4,74
Mumbulsari	Lampeji	14.074.000	4,84
Mumbulsari	Tamansari	11.533.000	7,34
Sumberjambe	Jambearum	18.126.000	7,67
Umbulsari	Paleran	61.172.000	8,97
Sumberjambe	Plerean	15.851.000	9,46
Mumbulsari	Mumbulsari	34.400.000	10,69
Mayang	Tegalwaru	23.103.000	11,48
Mumbulsari	Karang Kedawung	29.828.000	12,53
Pakusari	Patemon	15.884.000	12,86

Sumber : Doc.beritajatim.com

Dapat dikatakan bahwa kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sangat rendah hal tersebut disebabkan oleh target setiap desa yang masih belum optimal. Pada penelitian ini berfokus pada Kecamatan Pakusari berikut angka target dan jumlah realisasi yang berada di tujuh Desa berdasarkan catatan Badan pendapatan daerah (Bapenda) di Kabupaten Jember :

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Kecamatan Pakusari Tahun 2023

No.	Kelurahan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Kertosari	235.174.708	134.325.390	57,12
2.	Pakusari	351.750.116	196.249.322	55,79
3.	Jatian	102.492.800	47.310.251	46,16
4.	Subo	120.654.887	61.585.381	51,04
5.	Sumberpinang	214.765.101	49.552.719	23,07
6.	Bedadung	99.967.964	35.260.252	35,27
7.	Patemon	122.901.486	39.894.005	32,46

Sumber : data Badan pendapatan daerah Kabupaten Jember, 2023

Tabel 2 menunjukkan realisasi pajak bumi dan bangunan pada masing-masing Desa di Kecamatan Pakusari belum mencapai target, dari ketujuh Desa hanya tiga Desa yang persentasenya diatas 50% yakni Desa Kertosari 57,12%, Desa Pakusari 55,79%, dan Desa Subo

51,04% dapat adapun desa yang memiliki angka persentase dibawah 20% yakni Desa Sumberpinang yang memiliki angka persentase sebesar 23,07% namun angka persentase ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Desa Patemon hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah target dan angka realisasi yang terlampir. Yang terjadi pada Desa Patemon Kecamatan Pakusari, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada aparatur Desa Patemon Kecamatan Pakusari terkait wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Patemon menyatakan tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan yang sangat rendah dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember”.

KAJIAN LITERATUR

DEFINISI PAJAK

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Widaninggar dan Sari (2020), Pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

FUNGSI PAJAK

Resmi (2017), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilam (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan yang di miliki perseorangan atau badan kecuali daerah yang dimanfaatkan sebagai pertambangan, pertanian, dan perhutanan (Mardiasmo, 2018). Pajak bumi dan bangunan yang diperoleh daerah adalah salah satu sumber penerimaan dalam era otonomi seperti sekarang sehingga daerah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan (Nadia,2021).Bagian ini berisi kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian.

PENGETAHUAN PAJAK

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal terkait kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017). Pengetahuan Pajak menurut Veronica (2009) merupakan informasi pajak yang

digunakan wajib pajak sebagai dasar saat mengambil keputusan ataupun tindakan dalam melakukan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

KESADARAN PAJAK

Kesadaran perpajakan adalah waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan (Rahayu, 2017).

SANKSI PAJAK

Sanksi perpajakan adalah komitmen terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati, dan dipatuhi. Sementara makna lain perangkat mencegah supaya wajib pajak tidak membantah tata tertib perpajakan (Mardiasmo, 2016). Disebutkan bahwa sanksi perpajakan adalah sebagai suatu kendali atau pengawasan yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan-peraturan supaya pelanggaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dicegah atau diantisipasi (Rahayu, 2017).

TINGKAT PENDAPATAN

Pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh seseorang dari pekerjaan utama ataupun sampingan dalam jangka waktu tertentu (Rahman, 2018). Pendapatan dapat dipengaruhi oleh modal atau pendanaan, untung dari penjualan, hadiah, sumbangan, dan hasil penyerahan jasa (Chairi, 2007).

SOSIALISASI PAJAK

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Astuti, 2022).

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Rahayu (2017), menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan para wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk, sadar, dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

H1 : Pengetahuan pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial (Y)

H2 : Kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial (Y)

H3 : Sanksi pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial (Y)

H4 : Tingkat pendapatan (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial (Y)

H5 : Sosialisasi pajak (X5) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial (Y)

H6 : Pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), tingkat pendapatan (X4), dan sosialisasi pajak (X5) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

METODE PENELITIAN

OBJEK PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Patemon Kecamatan Pakusari. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diambil dari sumber pertama berupa kuesioner dan data sekunder yang diperoleh melalui buku ilmiah, karangan ilmiah, laporan penelitian.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban tanah bangunan yang berada di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non probability sampling yaitu metode purposive sampling. Pada penelitian ini kriteria yang digunakan peneliti sebagai berikut: 1) Usia lebih dari atau sama dengan (\geq) 18 tahun, karena dianggap dapat bertanggung jawab dan dapat memahami peraturan undang- undang perpajakan. 2) Tingkat Pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD), dikarenakan masyarakat dengan pendidikan minimal sekolah dasar diyakini dapat membaca dan memahami isi dari kuesioner yang peneliti berikan. 3) Aset yang dimiliki merupakan kepemilikan pribadi.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Variabel bebas yang terdiri dari Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Tingkat Pendapatan (X4), dan Sosialisasi Pajak (X5). 2) Variabel Terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

METODE ANALISA DATA

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Uji Instrumen

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner dinyatakan valid atau tidak, sebuah kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan objek yang sama, sehingga dapat menghasilkan data yang serupa. Dikatakan reliabel apabila memiliki jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpha* $> 0,60$.

2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi linier. Model regresi linier berganda dapat dikatakan baik apabila memenuhi

persyaratan asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji *statistic Kolmogrov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk melihat adanya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) yaitu dengan melihat nilai tolerance yang seharusnya mempunyai nilai lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang normalnya mempunyai nilai kurang dari 10.

c) Uji Heteroskedastisitas

uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan/variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Terdapat dua metode untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas yaitu metode grafik dan statistik, dalam penelitian ini menggunakan metode statistik dengan kriteria pengujian apabila nilai signifikansi variabel bebas lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Model Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya hubungan positif atau negatif antara variabel independen dengan variabel dependen.

4) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel dependen.

5) Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel dan menunjukkan arah hubungan antara variabel tersebut. Uji hipotesis bertujuan untuk menguji apakah data dari sampel yang ada sudah cukup untuk menggambarkan populasi.

a) Uji t Parsial

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independent secara individu terhadap variabel dependent.

b) Uji f Simultan

uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent yang ada dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak desa Patemon sebanyak 60 kuesioner, penyebaran dibagikan secara langsung melalui RT setempat yang kemudian diberikan kepada wajib pajak untuk mengisi pernyataan pada lembar kuesioner yang telah disediakan, selanjutnya lembar kuesioner dikembalikan kepada peneliti dengan jumlah yang sama. Responden yang dapat mengisi kuesioner ini adalah wajib pajak yang memiliki aset pribadi, dari hasil pernyataan tersebut peneliti melakukan tabulasi menggunakan Microsoft Excel kemudian diolah menggunakan SPSS.

UJI INSTRUMEN

UJI VALIDITAS

Uji validitas digunakan untuk mengukur pernyataan apakah valid atau tidak, dasar pengukuran dengan cara membandingkan antara r-hitung dengan r-tabel. Dikatakan valid apabila nilai r-hitung > r-tabel dalam penelitian ini jumlah responden yang ditetapkan sebanyak 60 responden dengan tingkat 5%. Sehingga diperoleh nilai r-tabel 0,254

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R tabel	R hitung	Sig	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0.254	0.915	0.000	Valid
	X1.2	0.254	0.891	0.000	Valid
	X1.3	0.254	0.878	0.000	Valid
	X1.4	0.254	0.870	0.000	Valid
Kesadaran Pajak (X2)	X2.1	0.254	0.884	0.000	Valid
	X2.2	0.254	0.921	0.000	Valid
	X2.3	0.254	0.797	0.000	Valid
	X2.4	0.254	0.945	0.000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0.254	0.857	0.000	Valid
	X3.2	0.254	0.776	0.000	Valid
	X3.3	0.254	0.898	0.000	Valid
	X3.4	0.254	0.912	0.000	Valid
	X3.5	0.254	0.848	0.000	Valid
Tingkat Pendapatan (X4)	X4.1	0.254	0.806	0.000	Valid
	X4.2	0.254	0.840	0.000	Valid
	X4.3	0.254	0.862	0.000	Valid
Sosialisasi Pajak (X5)	X5.1	0.254	0.806	0.000	Valid
	X5.2	0.254	0.849	0.000	Valid
	X5.3	0.254	0.881	0.000	Valid
	X5.4	0.254	0.907	0.000	Valid
	X5.5	0.254	0.915	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0.254	0.913	0.000	Valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Terlihat bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid yang dibuktikan dengan nilai r -hitung $>$ r -tabel.

UJI RELIABILITAS

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi hasil pengukuran. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach`s Alpha</i>	<i>Standard Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,909	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,909	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,905	0,60	Reliabel
Tingkat Pendapatan	0,784	0,60	Reliabel
Sosisalisasi Pajak	0,921	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,918	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data SPSS

nilai Cronbach`s Alpha lebih besar dari Standard Alpha, dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan reliabel atau handal untuk digunakan.

UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah data yang terkumpul normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika nilai signifikan $>$ 0,05 maka data dikatakan normal dan apabila nilai signifikan $<$ 0,05 data dikatakan tidak normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33741212
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.059
	Negative	-.094
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Hasil pengujian normalitas data dengan hasil asymp test sebesar 0,200 lebih besar dari signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 berdasarkan hasil tersebut kuesioner dalam penelitian ini berdistribusi normal.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen dengan kriteria jika *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *tolerance value* > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.170		
	Pengetahuan Pajak	.015	.284	3.520
	Kesadaran Pajak	.113	.510	1.961
	Sanksi Pajak	.691	.260	3.850
	Tingkat Pendapatan	.734	.440	2.273
	Sosialisasi Pajak	.000	.328	3.048

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data SPSS

nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada setiap variabel dependen < 10 dan nilai *tolerance value* > 0,1 hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak terjadi multikolinieritas atau korelasi.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dalam penelitian ini apabila nilai signifikansi variabel bebas lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.884	.762		3.782	.001
	Pengetahuan Pajak	.076	.082	.275	.921	.364
	Kesadaran Pajak	-.079	.088	-.298	-.892	.380
	Sanksi Pajak	-.144	.075	-.624	-1.927	.063

	Tingkat Pendapatan	.137	.077	.396	1.792	.083
	Sosialisasi Pajak	-.020	.072	-.094	-.274	.786
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Analisis regresi linier berganda untuk menguji adanya hubungan positif atau negatif antara variabel independen dan variabel dependen jika nilai variabel mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.675	1.204		1.392	.170
	Pengetahuan Pajak	.277	.110	.294	2.524	.015
	Kesadaran Pajak	.123	.076	.140	1.610	.113
	Sanksi Pajak	.041	.104	.049	.399	.691
	Tingkat Pendapatan	-.037	.109	-.032	-.342	.734
	Sosialisasi Pajak	.407	.085	.519	4.783	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Pengolahan Data SPSS

$$Y = 1,675 + 0,277 X_1 + 0,123 X_2 + 0,041 X_3 - 0,037 X_4 + 0,407 X_5$$

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 1,675 dan bernilai positif menjelaskan keadaan ketika variabel independen pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), sanksi pajak (X3), tingkat pendapatan (X4) dan sosialisasi pajak (X5) diasumsikan nol/konstan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) meningkat .
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,277 dan bernilai positif, yang artinya semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) meningkat.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran pajak (X2) sebesar 0,123 dan bernilai positif, yang dimana semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) meningkat.
- 4) Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,041 dan bernilai positif, yang artinya dengan adanya sanksi pajak maka akan menciptakan wajib pajak yang patuh, taat dan memiliki kedisiplinan dalam perpajakan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) dapat meningkat.

- 5) Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat pendapatan (X4) sebesar 0,037 dan bernilai negatif menunjukkan semakin tinggi tingkat pendapatan hal ini dikarenakan semakin besarnya kebutuhan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) menurun.
- 6) Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi pajak (X5) sebesar 0,407 dan bernilai positif, yang artinya dengan adanya sosialisasi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) meningkat.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi (R²) untuk mengetahui berapa besar presentase variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.546 ^a	.298	.185	.80654
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak				

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Diketahui nilai R Square adalah 0,298 atau 29,1%, maka besarnya pengaruh variabel pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), sanksi pajak (X3), tingkat pendapatan (X4) dan sosialisasi pajak (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

UJI HIPOTESIS

UJI T PARSIAL

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen (X) secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Y).

Tabel 10. Hasil Uji t Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.675	1.204		1.392	.170
	Pengetahuan Pajak	.277	.110	.294	2.524	.015
	Kesadaran Pajak	.123	.076	.140	1.610	.113
	Sanksi Pajak	.041	.104	.049	.399	.691
	Tingkat Pendapatan	-.037	.109	-.032	-.342	.734
	Sosialisasi Pajak	.407	.085	.519	4.783	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data SPSS

- 1) Hasil uji t variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan $0,015 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,524 > t$ tabel $2,004$ maka dapat disimpulkan H1 diterima yang berarti variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Hasil uji t variabel kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan $0,113 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,610 < t$ tabel $2,004$ maka dapat disimpulkan H2 ditolak yang berarti variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- 3) Hasil uji t variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan $0,691 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,399 < t$ tabel $2,004$ maka dapat disimpulkan H3 ditolak yang artinya variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- 4) Hasil uji t variabel tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan $0,734 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,342 < t$ tabel $2,004$ maka dapat disimpulkan H4 ditolak yang berarti variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- 5) Hasil uji t variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,783 > t$ tabel $2,004$ maka dapat disimpulkan H5 diterima yang berarti variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

UJI F SIMULTAN

Uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh secara menyeluruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

Tabel 11. Hasil Uji f Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.579	5	1.716	2.638	.042 ^b
	Residual	20.166	31	.651		
	Total	28.745	36			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak						

Sumber: Pengolahan Data SPSS

diketahui nilai F hitung adalah $2,638 > F$ tabel $2,383$ dan nilai signifikan $0,042 < 0,05$ yang berarti berpengaruh secara simultan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sehingga pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak diterima.

INTERPRETASI

1) Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan pajak adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal terkait kewajiban perpajakan.

Berdasarkan temuan lapang yang peneliti peroleh masyarakat di Desa Petemon memiliki latar belakang pendidikan dengan rata-rata SMA/K sehingga para wajib pajak di desa ini mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik, berdasarkan hasil wawancara diperoleh juga bahwa banyak juga wajib pajak yang berpendidikan sastra satu hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dalam arti pengetahuan pajak adalah salah satu faktor penting yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gaol (2024) dan Indriyasari (2022).

2) Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak, yang artinya kesadaran pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain walaupun wajib pajak sadar akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan namun hal tersebut tidak menjamin para wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapang yang diperoleh peneliti masyarakat Desa Patemon memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya namun pada desa ini pajak bumi dan bangunan pembayaran dilakukan oleh pemerintah desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Junita (2023) dan Hidayat (2022).

3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan demikian hipotesis dinyatakan ditolak. Walaupun terdapat sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang tidak patuh, hal tersebut tidak selalu mendorong untuk menjadi patuh dalam melaksanakan perpajakannya. Sanksi pajak merupakan sebuah komitmen yang ditujukan untuk para wajib pajak dengan didasari oleh undang-undang perpajakan yang diharapkan dapat diterima, ditaati, dan dipatuhi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Tiba (2023) dan Hidayat (2022).

4) Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan demikian hipotesis dinyatakan ditolak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak dengan kata lain walaupun tingkat pendapatan seseorang tinggi tidak dapat dipastikan bisa mendorong untuk lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan wawancara yang terjadi pada Desa Petemon mayoritas pendapatan sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 namun besar kecilnya pendapatan wajib pajak bumi

dan bangunan tidak berpengaruh karena kewajiban pajak bumi dan bangunan telah diambil alih oleh pemerintah desa. Penelitian ini didorong oleh Dessy (2019) dan Oktavianti (2021).

5) Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin intens sosialisasi pajak yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Tujuan sosialisasi untuk memberikan edukasi dan informasi tentang perpajakan kepada wajib pajak, sosialisasi juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar para wajib pajak dapat mengetahui tentang perpajakan.

Hasil temuan yang diperoleh peneliti pada Desa Patemon sosialisasi perpajakan sangat diharapkan oleh masyarakat karena di desa ini sosialisasi tentang perpajakan jarang dilakukan, berdasarkan hasil wawancara di Desa Patemon jarang terjadi kegiatan sosialisasi khususnya terkait perpajakan mereka mengatakan bahwa apabila kegiatan ini diadakan pada setiap bulannya hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk patuh. Dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Amelia (2022) dan Pravasanti (2020).

6) Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dari hasil tersebut dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan dan sosialisasi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam perpajakan.
- 2) Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat Desa Patemon memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya namun pada desa ini pajak bumi dan bangunan pembayaran dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga hal ini berdampak para wajib tidak sadar dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- 3) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya sanksi pajak tidak efektif dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4) Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti bahwa walaupun tingkat pendapatan tinggi tidak dapat dipastikan akan lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 5) Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang berada di Desa Patemon mengharapkan sosialisasi perpajakan melakukan pengadaan secara rutin.
- 6) Secara simultan pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. maka dapat disimpulkan

pemerintah desa patemon dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan tidak hanya memperhatikan pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak namun juga harus memperhatikan kesadaran pajak, sanksi pajak dan tingkat pendapatan.

SARAN

- 1) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya seperti tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan tata cara perpajakan, pengaruh kualitas pelayanan ataupun SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), dan juga melakukan penelitian menggunakan metode yang berbeda.
- 2) Diharapkan aparatur desa khususnya di Desa Patemon Kecamatan Pakusari dapat melakukan edukasi perpajakan serta melakukan pengecekan secara berkala dan memberikan sanksi yang tegas untuk memastikan apakah wajib pajak di Desa Patemon sudah taat pajak atau belum.

REFERENSI

- Amelia, R. (2022). Pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan cisolok kabupaten sukabumi (Doctoral dissertation, Universitas Djuanda Bogor).
- Devano, dkk. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Firdaus, M., Dimiyati,. Analisis Multivariat dan Metode Kuantitatif Untuk Manajemen : Analisis Korelasi dan Regresi. Mandala Press
- Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8 (10).
- Gaol, G. L. O. L., Hasibuan, T. F. H., & Dalimunthe, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(01).
- Ghozali Imam, (2013), *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199-210.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 1-8.
- Puspitasari, A. D. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017 *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6 (1).
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.

- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Widagdo, S., Dimiyati, M., Handayani, I. Y., *Metode Penelitian Manajemen: Cara Mudah Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Jember: Mandala Press
- Widaniggar, N., dan Sari, N.,K. (2020) *Perpajakan di Indonesia*. Jember: Mandala Press Anggota APPTI-Afiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia